

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Bank Umum Syariah**

##### **1. Definisi Bank Syariah**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah, mendefinisikan bahwa bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana hingga pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>45</sup> Bank syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank yang operasionalnya dalam bidang jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Kasmir menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

---

<sup>44</sup>[www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum](http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum), diakses 2 Desember tahun 2019

<sup>45</sup>*Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 7

menyalurkannya kembali dana itu kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya bahwa:

“Bank merupakan salah satu badan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.<sup>47</sup>

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW dan dalam aktivitasnya tanpa melibatkan bunga sebagai pokok utama. Dengan kata lain merupakan lembaga keuangan yang usahanya pokoknya disesuaikan dengan syariat Islam.<sup>48</sup>

Sedangkan arti lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaannya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>49</sup>

Menurut Trisadini dan Shomad mendefinisikan bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari suatu nilai-nilai ajaran Islam yang memiliki aturan dalam bidang perekonomian umat serta tidak terpisahkan dari aspek-aspek dalam ajaran Islam yang secara *universal*.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana lalu melakukan menyalurkannya yang

---

<sup>46</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 11

<sup>47</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Persada, 2005), hlm. 14

<sup>48</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 13

<sup>49</sup>Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 77

<sup>50</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3

berdasarkan pada prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai mediator/ perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana yang digunakan untuk kegiatan usaha serta kegiatan lainnya yang didasarkan atas hukum Islam.<sup>51</sup>

Bank syariah disebut sebagai *interest free banking* yaitu bank yang memiliki sistem operasional tanpa melibatkan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) yang mempunyai mekanisme dasar melakukan penghimpunan dana lalu menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Penawaran pembiayaan berdasarkan pola yang terbebas dari riba dan sesuai standar syariah seperti mudharabah, musyarakah, istishna, salam, dan lain-lain.

## **2. Prinsip dan Tujuan Bank Syariah**

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- b. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

---

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

- c. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan bentuk kebaikan yang memediasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta pribadi dan kelompok.
- d. Prinsip universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) yang tanpa membedakan suku, ras, agama serta golongan, berdasarkan kesesuaian semangat rahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).<sup>52</sup>

Mulawarman berpendapat bahwa adapun bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin

---

<sup>52</sup>Ismail, *Perbankan...*, hlm. 10

yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.

- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

### **3. Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Fungsi dan peran dari bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) sebagai berikut:

- a. Manajemen Investasi, dalam hal ini bank syariah mempunyai peran sebagai pihak pengelola dana dari masyarakat yang diinvestasikan atau disebut sebagai *mudharib*.
- b. Investor, disini bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya yang sesuai dengan prinsip islam.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas dalam pembayaran, bank syariah memberikan jasa-jasa layanan perbankan yang sebagaimana mestinya.
- d. Pelayanan jasa sosial, yaitu bank syariah berkewajiban untuk menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan dana zakat serta dana sosial lainnya.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Ismail bahwa fungsi utama bank syariah adalah<sup>54</sup>:


“Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.”

---

<sup>53</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm. 43

<sup>54</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 39

**Gambar 2.1**  
**Fungsi Utama Bank Syariah**



Sumber: Buku Manajemen Perbankan, Ismail Tahun 2011

#### 4. Produk-produk Bank Syariah

##### a. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha bank syariah dalam menarik dan mengumpulkan dana dari para masyarakat kemudian menampungnya dalam bentuk simpanan dan surat berharga.<sup>55</sup> Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan kepada bank syariah oleh para deposan dalam bentuk simpanan maupun simpanan berjangka. Tujuan daripada bank untuk menghimpun dana masyarakat adalah sebagai dana operasional bank, sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter, dan produktivitas dana.<sup>56</sup>

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam hal ini bank harus memperhatikan prinsip syariah karena sangat terkait

<sup>55</sup>Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 7

<sup>56</sup>*Ibid...*, hlm. 11

dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana. Menggunakan prinsip *wadiah* pemilik dana tidak mendapatkan imbalan kecuali bank syariah memberikan dalam bentuk bonus dan tidak diperjanjikan sebelumnya. Sebaliknya pada prinsip *mudharabah*, pemilik dana akan memperoleh bagi hasil. Produk penghimpunan dana dalam bank syariah adalah Giro, Tabungan dan Deposito.<sup>57</sup>

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.<sup>58</sup> Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Sedangkan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai kesepakatan, atau dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>59</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank atau pada saat jatuh tempo.

---

<sup>57</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 117

<sup>58</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70

<sup>59</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 92

Dana pihak ketiga yang ditarik oleh bank syariah kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Titipan (*wadiah*) simpanan yang akan dijamin keamanan simpanan tersebut dan pengembaliaannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.

Prinsip wadiah dibagi menjadi dua:

- a) *Wadiah Yad Amanah*, adalah penitipan barang atau uang tetapi koperasi tidak memiliki hak mendayagunakan titipan tersebut. Karena sifatnya titipan, maka pihak yang menitipkan barang terkena biaya yang ditentukan atas jasa lembaga keuanganyang diberi amanah, hal tersebut merupakan imbalan atas pengamanan atau pemeliharaan.
  - b) *Wadiah Yad Dhomanah*, merupakan akad merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada koperasi atau BMT, namun lembaga memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan mendapat imbalan berupa bonus, yang besarnya tergantung pada manajemen koperasi.
- 2) Partisipasi akan modal berdasarkan berbagi hasil dan berbagi atas resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum berdasarkan pembagian keuntungan secara proporsional atas portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

3) Investasi khusus yaitu dimana pihak bank mempunyai peran sebagai pengelola investasi untuk mendapatkan *fee*. Sehingga sepenuhnya resiko akan diambil oleh investor dan bank tidak melibatkan dana untuk investasi.<sup>60</sup>

b. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Sesuai dengan prinsip syariah, produk penyaluran dana oleh bank syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama yaitu:

1) Prinsip jual beli, yang tergolong dalam prinsip jual beli ini adalah pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, pengaplikasian dalam bank syariah yaitu pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui *letter of credit*. Pembiayaan *salam* merupakan pembelian barang dengan melakukan pembayaran di muka kemudian barang baru bisa diserahkan di kemudian hari. Sedangkan pembiayaan *istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang, dimana telah disepakati atas harga dan sistem pembayarannya.

2) Prinsip bagi hasil, yang tergolong dalam prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*.

---

<sup>60</sup>Muhammad, *Manajemen Dana...*, hlm. 49

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama usaha dimana bank syariah menyediakan modal kepada nasabah dengan penandatanganan kontrak kesepakatan, dan pengaplikasiannya dalam bank syariah yaitu pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, pengaplikasian dalam bank syariah misalnya pembiayaan proyek dan modal ventura.

- 3) *Ujroh* atau upah, yang tergolong dalam prinsip ijarah adalah pembiayaan dengan akad ijarah, *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), dan ijarah multijasa.

c. Produk Jasa Layanan Bank Syariah

Dalam memberikan layanan jasa bank syariah menggunakan prinsip-prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah* dan *Rahn*. *Wakalah* merupakan perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak yang diwakili itu. Produk bank syariah dengan prinsip *wakalah* adalah *letter of credit*, *inkaso* dan transfer.

*Kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggungjawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang dan keduanya dipandang berhutang.

Produk dalam bank syariah adalah bank garansi. Sedangkan hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).<sup>61</sup>

## B. Profitabilitas

### 1. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas menurut Kasmir merupakan rasio untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan atau yang dikenal dengan rasio rentabilitas.<sup>62</sup> Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah kantor cabang serta lainnya.<sup>63</sup> Arti lain yang sama, profitabilitas juga merupakan bagaimana kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu.<sup>64</sup> Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu *Profit Margin*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)*.<sup>65</sup>

ROA adalah rasio yang bersifat untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu yaitu dengan

---

<sup>61</sup>*Ibid...*, hlm. 399

<sup>62</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 196

<sup>63</sup>Sofyan Safri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 304

<sup>64</sup>Dila Anggraini, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 127

<sup>65</sup>Martono dan D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama Cetakan Kelima*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm 60

membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode tertentu.<sup>66</sup> Alasan memilih ROA untuk mewakili profitabilitas dalam penelitian ini karena ROA merupakan perhitungan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba atau profitabilitas. Selain itu penelitian ini mengarah pada neraca-neraca serta rugi/ laba perusahaan dan jenis rasio ini merupakan salah satu diantaranya.

ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivasnya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.<sup>67</sup>

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember tahun 2001, ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset, dengan rumus matematis berikut ini :

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}} \times 100\%$$

Untuk Bank Umum Syariah :

- a. Laba sebelum pajak dihitung dengan menyetahunkan data periode laporan.

---

<sup>66</sup>O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Galia Indonesia, 2004), hlm. 154

<sup>67</sup>Dwi Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi Edisi 3*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 64

- b. Total aktiva dihitung dengan menggunakan rata-rata 12 bulan terakhir dari bulan laporan.

Klasifikasi tingkat ROA menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI**

<b>Tingkat ROA</b>	<b>Predikat</b>
Diatas 1,22%	Sehat
0,99% - 1,22%	Cukup Sehat
0,77% - 0,99%	Kurang Sehat
Dibawah 0,77%	Tidak Sehat

Sumber: PBI BI, No. 14/18/PBI/2012

Berdasarkan tabel 2.1 klasifikasi tingkat ROA, semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset, peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.

ROA salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 5aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Rasio ini memberikan gambaran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan.<sup>68</sup>

Rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan suatu aktiva, yang berarti semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pula produktivitas asset dalam memperoleh

---

<sup>68</sup>Kasmir, *Analisis...*, hlm. 114

keuntungan bersih. Dengan demikian selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan akan investor. Sehingga perusahaan akan semakin diminati oleh para investor yang akan berdampak pada harga saham dari perusahaan yang semakin meningkat di pasar modal.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas

### a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu. Pembiayaan yang disalurkan tentu tidak semua dana yang dimiliki oleh bank digunakan untuk pembiayaan. tentu ada besaran pembiayaan yang harus diperhitungkan oleh pihak bank. Sehingga variabel besarnya pembiayaan ini dapat diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio*. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa Batas aman dari Financing to deposit ratio (FDR) suatu bank adalah sekitar 80%.<sup>69</sup>

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian FDR**

Peringkat 1 : $50\% < FDR \leq 75\%$	Sangat Rendah
Peringkat 2 : $75\% < FDR \leq 85\%$	Cukup Rendah
Peringkat 3 : $85\% < FDR \leq 100\%$ atau $FDR \leq 50\%$	Rendah
Peringkat 4 : $100\% < FDR \leq 120\%$	Cukup Tinggi

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>69</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...* hlm. 116

Berdasarkan tabel 2.2 kriteria FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

b. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel resiko pembiayaan diukur dengan rasio rasio *Non Performing Financing* (NPF).<sup>70</sup> *Non Performing Financing* (NPF) ini merupakan porsi pembiayaan bermasalah. Jika NPF membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank, sehingga mempengaruhi tingkat dari keuntungan atau profitabilitas bank syariah.

c. Manajemen Permodalan (CAR)

Modal merupakan adalah salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Besarnya modal suatu bank mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam menjalankan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat

---

<sup>70</sup>Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Melalui Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009—2013" *JESST* Vol. 1 No. 8 2014, hlm. 570

kepercayaan masyarakat.<sup>71</sup> Semakin tinggi nilai CAR maka bank semakin kuat kemampuannya untuk menanggung resiko dari aktiva produktif atau pembiayaan, akan meningkatkan profitabilitas (ROA).

#### d. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu baik dari pihak individu, perusahaan, lembaga, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan serta lain-lain. Dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan paling diandalkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu dana yang dihimpun dari pihak ketiga akan mempengaruhi profitabilitas.<sup>72</sup>

## C. Pembiayaan

### 1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah.<sup>73</sup> Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa

---

<sup>71</sup>Ubaidillah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 160

<sup>72</sup>Ulin Nuha dan Astiwi Indriani, "Pengaruh DPK, CAR dan NPF terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bank Syariah Sebagai Variabel Intervening" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 5 No. 4 2016 hlm. 2

<sup>73</sup>Ismail, *Perbankan...*, hlm. 106

pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang memberikan fasilitas dana untuk memnuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai *deficit* unit.<sup>74</sup> Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>75</sup> Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>76</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas bahwa pembiayaan merupakan kegiatan operasional bank yang melakukan penyaluran uang atau dana berasal dari proses penghimpunan deposit kepada para nasabah yang membutuhkan dana dengan perjanjian tertentu meliputi kesepakatan akad, waktu perjanjian serta imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga merupakan kegiatan operasional bank dengan cara memberikan berbagai macam pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-

---

<sup>74</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

<sup>75</sup>Kasmir, *Manajemen...*, hlm. 73

<sup>76</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

masing masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kepentingan konsumtif ataupun produktif.

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan

### a. Landasan Syar'i (Al Qur'an dan Hadist)

- 1) "Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu" (QS 5:1).
- 2) "Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya" (QS 17:34).
- 3) "Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan....." (QS 2:280).
- 4) "Barang siapa yang mendapati harganya berada pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang benar-benar pailit, maka dia lebih berhak atas hartanya itu dari pada orang lain" (HR. Jamaah).
- 5) "Nyawa seorang mukmin tergadaikan hingga ia melunasi hutang-hutangnya" (Al Hadist).<sup>77</sup>

### b. Landasan Hukum Positif

Peraturan spesifik atas perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, di mana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara luas menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantaranya ketentuan ini mencakup :

---

<sup>77</sup>Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta: PT Perhimpunan BMT Indonesia, 2014), hlm.

- 1) Pasal 1 ayat (12) menyatakan : "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- 2) Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
- 3) Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".
- 4) Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan

penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

### **3. Fungsi Pembiayaan**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan atas dasar syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- c. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- d. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk mempertemukan pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- e. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, yaitu pada perluasan pembiayaan akan mendorong meingkatnya jumlah uang yang beredar dan menaikkan harga dan jika pembatatsan pembiayaan akan menyebabkan keterbatasan uang hingga menurunkan harga.
- f. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, yaitu pada pembiayaan yang diterima pengusaha akan meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>78</sup>

### **4. Jenis-jenis Pembiayaan**

Dalam menjelaskan mengenai jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktu, jaminan serta orang yang menerima dan

---

<sup>78</sup>Ismail, *Perbankan...*, hlm. 103

memberikan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu
  - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Jika menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
  - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan habis.
- b. Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 3 kategori yaitu:
  - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*
  - 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
  - 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*
  - 4) Pembiayaan atas dasar Qardh.<sup>79</sup>

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan

Menurut Warjiyo menyatakan pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang

---

<sup>79</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 261

tersedia yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK), persepsi bank dari usaha debitor, dan kondisi perbankan itu sendiriseperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Ada indikator lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk mengeluarkan kredit adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Asset (ROA)*.<sup>80</sup>

Tingkat pembiayaan pada suatu bank dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain adalah dana pihak ketiga, tingkat kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, dan profitabilitas.<sup>81</sup> Sedangkan menurut Fauziah faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan syariah adalah tingkat bagi hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), dan ROA (*Return On Asset*).<sup>82</sup> Tentu faktor-faktor tersebut dapat menjadikan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Namun bank tetap menginginkan bagaimana pembiayaan yang disalurkan tetap optimal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini.

---

<sup>80</sup>Fuziyah, et. all., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4 No. 2, ISSN p: 2337-6333 e: 2335-4363, 2016 hlm. 107

<sup>81</sup>Veithzal Rivai et. all., *Comercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 172

<sup>82</sup>Fauziah, et. all., "*Faktor-Faktor...*", hlm. 108

## **D. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana merupakan uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu perusahaan yang berbentuk dalam tunai, ataupun aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana bank merupakan sejumlah uang tunai yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.<sup>83</sup> Dana bagi bank merupakan kebutuhan yang utama atau disebut dengan kebutuhan tetap bagi suatu bank yang digunakan dalam berbagai aktivitas operasionalnya. Tanpa adanya dana bank tidak dapat melakukan tugasnya sebagai lembaga keuangan.

Secara umum dana bank berasal dari berbagai sumber yang dapat digolongkan atas:

- a. Dana dari modal sendiri (ekuitas), dana yang berasal dari bank sendiri atau berasal dari pemegang saham. Dana ini disebut dana pihak pertama,
- b. Dana yang berasal dari pinjaman pihak luar. Dana ini disebut dana pihak kedua,
- c. Dana dari masyarakat. Dana ini disebut dana pihak ketiga,
- d. Dana dari pasar financial.<sup>84</sup>

Bagi sebuah bank Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan,

---

<sup>83</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83

<sup>84</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 40

dan deposito.<sup>85</sup> DPK (Dana Pihak Ketiga) pada umumnya adalah dana yang diperoleh dari masyarakat yang secara individu, perusahaan, yayasan baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dana ini merupakan sumber dana utama perbankan dalam melakukan kegiatan operasional. Bank dapat memanfaatkan dana ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank yang salah satunya melalui pemberian pembiayaan.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu baik dari pihak individu, perusahaan, lembaga, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan serta lain-lain berbentuk mata uang rupiah dan valuta asing. Berdasarkan fungsi bank sebagai penghimpun dana, dana yang berasal dari pihak ketiga ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank sehingga sifatnya utama bagi bank tersebut.<sup>86</sup> Dana inilah yang dikelola oleh pihak bank serta diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan melalui operasionalnya bank tersebut.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.<sup>87</sup> Keberhasilan bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana sangat menentukan dalam keberhasilan bisnis bank, mengingat sebagian bisnis bank sangat ditentukan keberhasilannya dalam menghimpun dana

---

<sup>85</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33

<sup>86</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm

<sup>87</sup>Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan....*, hlm. 36

dan dalam penggunaannya tersebut disalurkan ke sektor yang produktif dengan risiko terendah dan menghasilkan pendapatan terbesar.<sup>88</sup> Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibanding dari dana sendiri.

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan hampir sama dengan bank konvensional. Pada dasarnya dalam bank syariah sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*). Perbedaannya dalam bank syariah ditambah dengan penerimaan dana lainnya.<sup>89</sup> Dana lainnya tersebut diterima atas dasar prinsip *Al Qardul Hasan* seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Perbedaannya lagi adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan bunga akan tetapi melalui mekanisme dari bagi hasil serta bonus yang didasarkan pada jenis produk apa yang akan dipilih oleh nasabah.<sup>90</sup>

Semakin tingginya dana yang dihimpun dari masyarakat luas, bank memiliki kesempatan lebih dalam menyalurkan dananya pada aset-aset produktif seperti penyaluran kredit/pembiayaan, penempatan dana pada bank lain, penempatan pada surat berharga, dan kegiatan usaha lainnya. Hal tersebut tentunya akan menambah perolehan laba yang

---

<sup>88</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 59

<sup>89</sup>Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 43

<sup>90</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 79

didapat oleh bank. Maka dari itu peningkatan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap perolehan laba atau profitabilitas.

## **2. Sumber Dana Pihak Ketiga Bank Syariah**

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang diterapkan oleh Bank Syariah secara umum meliputi 2 metode:

- a. Wadi'ah (jasa penitipan) merupakan jasa penitipan yang dananya dapat diambil sewaktu-waktu. Pada sistem Wadi'ah ini, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. Mudharabah merupakan simpanan dana nasabah di Bank Syariah dalam kurun waktu tertentu dengan perjanjian bagi hasil keuntungan. Keuntungan investasi dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan perjanjian bagi hasil tertentu.

## **E. *Non Performing Financing* (NPF)**

### **1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.<sup>91</sup> NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria

---

<sup>91</sup>Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang...*, hlm. 48.

kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan danmdiperinci sebagai berikut:<sup>92</sup>

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (cash collateral).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat

---

<sup>92</sup>Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 33

tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran

pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Dari kriteria diatas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar (*Substandard*), Diragukan (*Doubtful*) dan Macet (*Loss*).<sup>93</sup> Menurut ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam SEBI Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember tahun 2001, NPF merupakan rasio antara kredit bermasalah yang diberikan bank kepada pihak ketiga dengan total kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dengan rumus berikut ini :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Rasio tersebut ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti yang tertera dalam tabel berikut.

---

<sup>93</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, hlm. 105

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah**

No	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF = 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No.9/24/Dpbs Tanggal 17 Maret 2015

Dari tabel 2.3 dijelaskan bahwa nilai NPF dikategorikan sehat apabila nilai rasio NPF masih pada taraf sama dengan 2%, dan dikategorikan masih sehat juga pada taraf lebih dari sama dengan 2% dan kurang dari 5%. Dikategorikan cukup sehat pada taraf lebih dari sama dengan 5% dan kurang dari 8%. Dikategorikan kurang sehat pada taraf lebih dari sama dengan 8% dan kurang dari 12%. Terakhir, dikategorikan tidak sehat apabila nilai NPF melebihi taraf 12% atau sama dengan 12%.

Besaran *Non Performing Financing* (NPF) yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%. Apabila bank mempunyai nilai NPF diatas 5% akan mempengaruhi penilaian dari tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu mengurangi dari nilai skor yang diperoleh. Bank tentunya harus menjaga tingkat NPF yang diberikan oleh Bank Indonesia.

## 2. Sebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan

yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.<sup>94</sup> Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

a. Faktor internal, antara lain:

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 9) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakhibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

---

<sup>94</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 92

- b. Faktor eksternal, antara lain:
- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
  - 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
  - 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
  - 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
  - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh;
  - 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
  - 7) Meninggalnya *key person*
  - 8) Perselisihan sesama direksi
  - 9) Terjadi bencana alam
  - 10) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

### **3. Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)**

Perlu adanya tanggapan dari bank terkait dengan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Penyelamatan akan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah perlu untuk dilakukan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan berbagai macam jenis yaitu meliputi berbagai cara<sup>95</sup>:

a. *Rescheduling*

---

<sup>95</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hlm. 129

Cara ini merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memberikan tambahan jangka waktu angsuran atau waktu pembiayaan. Debitur diberikan tambahan waktu untuk mengembalikan pembiayaan yang macet atau tidak lancar dalam mengangsur.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* ini adalah cara yang melakukan perubahan berbagai persyaratan. Misalnya saja adalah keringanan atas sejumlah nilai yang ditambahkan atas keterlambatan pembiayaan angsuran sehingga hanya pembayaran pokoknya saja.

c. *Restructuring*

Merupakan cara yang dilakukan bank sebagai tindakan kepada para nasabah dengan penambahan modal nasabah didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih dalam kategori layak.

d. Kombinasi

Kombinasi adalah dengan cara menggabung ketiga cara diatas, yaitu seorang nasabah diberi jangka waktu tambahan, penundaan pembayaran dengan menambah modal.

e. Penyitaan Jaminan

Hal ini merupakan cara yang paling akhkir untuk ditempuh bank, karena dari pihak nasabah benar-benar tidak ada kemauan untuk membayar semua pembiayaan yang ada pada bank. Hal ini tetap

dilakukan bank karena tentu bank sudah mempertimbangkan dan mempunyai standar operasional yang ditetapkan karena kerugian memang harus dihindari.

#### F. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank.<sup>96</sup> CAR menunjukkan sejauh mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh modal bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi bank. *Capital Adequacy Ratio* ini mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Semakin besar nilai CAR maka akan semakin leluasa manajemen bank dalam menempatkan dananya kedalam berbagai aktivitas investasi yang bersifat menghasilkan atau menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI 2001 besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan untuk saat ini minimal 8%, sedangkan menurut Arsitektu Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkar, bank umum harus memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 12%.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

<sup>96</sup>Masyud Ali, *Asset Liability management...*, hlm. 55

Berdasarkan 3 indikasi moneter ini maka BIS menetapkan ketentuan dan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia, sebagai suatu level permainan dalam kompetisi yang fair dalam pasar keuangan global. Formula yang ditentukan BIS adalah “ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko”. Ketentuan 8% CAR sebagai kewajiban penyediaan modal pinjaman minimum bank, dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. 4% modal ini yang terdiri dari *shareholders equity*, *preferend stocks* dan *fee reserve*.
2. 4% modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provisions*, *hybrid securities*, dan *revaluation reserve*.

**Tabel 2.4**  
**Skala Kesehatan Bank berdasarkan CAR**

No	Predikat	Rasio CAR
1	Sehat	8,00-9,99%
2	Cukup Sehat	7,90-8,00%

Sumber: Buku Manajemen Keuangan, Harmono Tahun 2009.<sup>97</sup>

Berdasarkan definisi dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. Karena CAR berhubungan langsung dengan profitabilitas perusahaan sehingga

---

<sup>97</sup>Harmono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 116

menjadi variabel penting yang mana semakin tinggi CAR maka akan semakin baik modal yang dihasilkan bank untuk menutupi resiko.

Semakin tinggi CAR mencerminkan besarnya kemampuan modal bank dalam menanggung risiko dari aktiva produktif seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain, dimana aktiva tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan bagi bank. Maka dari itu tingginya CAR juga akan disertai tingginya keuntungan bank yang berasal dari besarnya penyaluran aktiva-aktiva produktif bank.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Ulin Nuha dan Astiwi Indriani bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah dengan melalui variabel intervening yaitu pembiayaan. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode Analisis Jalur (*Path Analysis*) dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian tersebut secara parsial adalah DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan tetapi berpengaruh terhadap profitabilitas. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Variabel DPK, NPF, dan CAR tidak dimediasi pembiayaan terhadap profitabilitas.<sup>98</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

---

<sup>98</sup>Ulin Nuha dan Astiwi Indriani, "Pengaruh DPK, CAR dan NPF terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bank Syariah Sebagai Variabel Intervening" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 5 No. 4 2016 hlm. 1-11.

menggunakan variabel DPK, NPF, CAR, Pembiayaan dan Profitabilitas dengan metode analisis jalur (*path analysis*). Untuk perbedaannya pada obyek penelitian ini yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dila Anggraini bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas dengan melibatkan pembiayaan sebagai intervening dengan menggunakan Regresi Linier Berganda sebagai metode analisis data dan menggunakan alat SPSS. Hasil pengujian secara parsial NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan uji analisis jalur NPF dimediasi oleh pembiayaan terhadap profitabilitas.<sup>99</sup> Persamaannya dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel DPK, NPF, Pembiayaan dan Profitabilitas. Dan perbedaannya pada metode yang peneliti gunakan yaitu metode analisis jalur.

Selanjutnya Muslimin, melakukan penelitian untuk menganalisa pengaruh Struktur Aset dan NPF terhadap Tingkat Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai variabel intervening. Pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan program SEM-PLS. Hasil dari penelitian tersebut sama dengan Dila Anggraini bahwa pembiayaan memediasi NPF terhadap Profitabilitas, namun berbeda dengan aulin dan Dila bahwa

---

<sup>99</sup>Dila Anggraini, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan juga pembiayaan.<sup>100</sup> Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pembiayaan sebagai intervening dan profitabilitas sebagai variabel  $Y_2$ , untuk perbedaannya pada variabel X dan metode yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan program SPSS.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaim Nur Afif dilakukan untuk menganalisa pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba dengan melalui pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah, yang menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>101</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu analisis jalur dengan melibatkan variabel pembiayaan sebagai intervening dan profitabilitas sebagai  $Y_2$ , dan untuk perbedaannya pada variabel dependen yang pada penelitian ini dengan 3 variabel.

Penelitian yang dilakukan Achmad Yasin dengan menganalisis pengaruh DPK terhadap keputusan penyaluran pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dengan Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas sebagai intervening dengan menggunakan metode analisis jalur. Hasil dari penelitian ini adalah DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan.<sup>102</sup> Persamaan

---

<sup>100</sup>Muslimin, "Analisa Pengaruh Struktur Aset dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Dengan pembiayaan Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2018

<sup>101</sup>Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", *JESTT*, Vol. 1 No. 8 Tahun 2014

<sup>102</sup>Ahmad Yasin, "Pengaruh DPK Terhadap Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah dengan Risiko Pembiayaan dan Likuiditas Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 16 No. 1 2019

dengan penelitian ini adalah variabel DPK sebagai variabel X dan variabel Pembiayaan sebagai variabel Y serta pada metode yang digunakan sama-sama memakai analisis jalur, dan untuk perbedaannya variabel pembiayaan bermasalah digunakan sebagai variabel intervening, juga obyek yang digunakan yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian oleh Leny Nur Fitria dengan tujuan mengalisis pengaruh Rasio Keuangan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas melalui FDR sebagai variabel intervening pada Perbankan Syariah. Pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis jalur. Hasil dari penelitian tersebut CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan hal ini berbeda dengan penelitian Ulin, namun sama jika CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>103</sup> Persamaan untuk penelitian ini adalah variabel DPK, CAR dan Profitabilitas dengan metode analisis jalur, dan perbedaannya yaitu pada variabel intervening untuk penelitian ini pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan Fitria Septiani dilakukan untuk menganalisa pengaruh DPK dan Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah dan penelitian Heny Diyah Wahyu dengan meneliti pengaruh DPK dan NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Pembiayaan sebagai variabel intervening.<sup>104</sup> Kedua penelitian tersebut menggunakan metode yang sama yaitu analisis jalur. Hasil dari kedua penelitian sama dengan penelitian Ulin, Dila, Zaim dan Achmad yang menunjukkan bahwa pembiayaan

---

<sup>103</sup>Leny Nur Fitria, "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui FDR Sebagai variabel Intervening", *Skripsi* Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2017

<sup>104</sup>Heny Diyah Wahyu, "Analisis Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening", *Skripsi* Feb Universitas Muria Kudus Tahun 2019

memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian ini metode yang digunakan yaitu analisis jalur dan pembiayaan sebagai variabel intervening dengan variabel X DPK dan NPF terhadap Profitabilitas. Dan untuk perbedaannya adalah obyek yang diteliti adalah Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti untuk menganalisa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Regresi Linier Berganda dengan alat analisis SPSS 22.0. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. Untuk variabel Dana Pihak Ketiga dan ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan. Dan untuk *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan.<sup>105</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada metode analisisnya yaitu peneliti menggunakan analisis jalur.

Penelitian yang dilakukan oleh Ami Nullah yang penelitiannya untuk mengetahui pengaruh DPK, Fee Based Income, NPF, FDR, dan Overhead Cost terhadap Pembiayaan PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai variabel intervening. Pada penelitian tersebut menggunakan metode diagram jalur dengan program statistik LISREL versi 8.8. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan, namun

---

<sup>105</sup>Nurimansyah Setivia Bakti, "Analisis DPK, CAR, ROA, dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 2017

NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah Bukopin.<sup>106</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Luthfia Hanania, penelitiannya untuk meneliti faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas Perbankan Syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam penelitian tersebut variabel yang digunakan DPK, NPF, Pembiayaan, Tingkat BI rate, Inflasi sebagai variabel independen dan ROA merupakan variabel dependen.<sup>107</sup> Metode yang digunakan yaitu dengan koreksi kesalahan dan kointegrasi. Hasil uji penelitian tersebut bahwa Dana Pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Untuk variabel Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

## H. Kerangka Konseptual


Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan judul dengan variabel dependen Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), *Non Performing Financing* ( $X_2$ ), dan *Capital Adequacy Ratio* ( $X_3$ ) terhadap variabel independen Profitabilitas ( $Y_1$ ) dengan Pembiayaan ( $Y_2$ ) sebagai variabel intervening yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia. Dari judul tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

---

<sup>106</sup>Ami Nullah Marlis Tanjung, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, dan Overhad Cost terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bkopin dengan Total Asset sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2008

<sup>107</sup>Luthfia Hanania, “Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang”, *Jurnal Perbanas Review*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015

**Gambar 2.2**  
**Model Analisis Jalur**



### I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka Hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Ada pengaruh yang signifikan DPK terhadap Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

H2: Ada pengaruh yang signifikan NPF terhadap Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

H3: Ada pengaruh yang signifikan CAR terhadap Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

H4: Ada pengaruh yang signifikan DPK terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

H5: Ada pengaruh yang signifikan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

H6: Ada pengaruh yang signifikan CAR terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

H7: Ada pengaruh yang signifikan Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

H8: Ada pengaruh yang signifikan DPK terhadap Profitabilitas dengan mediasi Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

H9: Ada pengaruh yang signifikan NPF terhadap Profitabilitas dengan mediasi Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia

H10: Ada pengaruh yang signifikan CAR terhadap Profitabilitas dengan mediasi Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.